



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/49/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran tugas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magetan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. memantau pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/49/Kept/403.013/2012
TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Koordinator Teknis	1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	8 (delapan) orang staf sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Magetan	1. Gentur Tri W. ST 2. Sri Rejeki, SE 3. Yuli Purnomo, SE 4. Suwito 5. Subroto 6. Purwanto 7. Sulasih 8. Bambang Setyana, SE

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002